



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parepare, 18 April 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PARE-PARE, SULAWESI SELATAN, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parepare, 31 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 106/05/V/2014, tertanggal 07 Mei 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, Bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Ajatappareng, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Parepare, selama 3 tahun 6 bulan lamanya, kemudian pindah di rumah orangtua Penggugat di xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Parepare, selama 3 tahun 3 bulan lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama Nur Aliyah binti A. Arsyad, Umur 6 tahun dan anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Mei 2017 antara Pengugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering bermain judi domino dan nomor togel, dan kebiasaan Tergugat tersebut sulit untuk dihentikan.
 - b. Tergugat sering cemburu ketika Penggugat dekat dengan Sepupu laki-laki Penggugat, padahal Penggugat seperti itu hanya untuk menjalin silaturahmi dengan baik kepada keluarga Penggugat.
 - c. Tergugat sering meminjam uang di orang lain dan di koperasi tanpa sepengetahuan Penggugat dan secara tiba-tiba para penagih hutang Tergugat justru menagih kepada Penggugat, sedangkan Penggugat tidak mengetahui penggunaan uang tersebut.
 - d. Tergugat sering memberitahukan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada saudara Tergugat, sehingga hal

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2022/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang membuat saudara Tergugat pernah marah-marah kepada Penggugat.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Februari 2021 disebabkan karena Tergugat masih cemburu kepada Penggugat dengan sepupu laki-laki Penggugat dan saat itu juga Tergugat meminta izin keluar rumah dengan alasan pergi bekerja, Namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi kerumah orang tua Penggugat.

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Februari 2021 yang sampai sekarang sudah 11 bulan lamanya dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan, tapi ini diabaikan oleh Tergugat.

7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengupayakan untuk rukun Kedua belah pihak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parepare cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2022/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kota Parepare, Nomor 106/05/V/2014 Tanggal 07 Mei 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama A. Arsyad;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kontrakan di Jalan Ajatappareng, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Parepare, selama 3 tahun 6 bulan lamakemudian pindah dirumah orangtua Penggugat di xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan BukitHarapan, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Parepare, selama 3 tahun 3 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat 1 orang anak.
- Bahwa yang saha ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Mei 2017 rumah tangga

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2022/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi sering melihat Peggugat dan Tergugat bertengka
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Peggugat dan Tergugat adalah karena.a. Tergugat sering bermain judi domino dan nomor togel, dan kebiasaan Tergugat tersebut sulit untuk di hentikan, Tergugat sering meminjam uang di orang lain dan dikoperasi tanpa sepengetahuan Peggugatdan secara tiba-tiba para penagih hutangTergugat justru menagih kepada Peggugat, sedangkan Peggugat tidak mengetahui penggunaan uang tersebut. Tergugat sering memberitahukan masalah rumah tangga Peggugat dan Tergugat kepada saudara Tergugat, sehingga hal tersebut yang membuat saudara Tergugat pernah marah-marah kepada Peggugat.
- Bahwa Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak.sampai sekarang sudah berjalan 11 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Peggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Peggugat lagi;
- Bahwa selama berpisah Peggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Peggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Peggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Peggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah suami Peggugat yang bernama A. Arsyad;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2022/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kontrakan di Jalan Ajatappareng, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Parepare, selama 3 tahun 6 bulan lamanya kemudian pindah di rumah orangtua Penggugat di xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Parepare, selama 3 tahun 3 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat 1 orang anak.
- Bahwa yang saha ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Mei 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengka
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena a. Tergugat sering bermain judi domino dan nomor togel, dan kebiasaan Tergugat tersebut sulit untuk di hentikan, Tergugat sering meminjam uang di orang lain dan dikoperasi tanpa sepengetahuan Penggugat dan secara tiba-tiba para penagih hutang Tergugat justru menagih kepada Penggugat, sedangkan Penggugat tidak mengetahui penggunaan uang tersebut. Tergugat sering memberitahukan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada saudara Tergugat, sehingga hal tersebut yang membuat saudara Tergugat pernah marah-marah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sampai sekarang sudah berjalan 11 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2022/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering bermain judi domino dan nomor togel, dan kebiasaan Tergugat tersebut sulit untuk dihentikan, Tergugat sering cemburu

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2022/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Penggugat dekat dengan sepupu laki-laki Penggugat, padahal Penggugat seperti itu hanya untuk menjalin silaturahmi dengan baik kepada keluarga Penggugat, Tergugat sering meminjam uang sama orang lain dan di koperasi tanpa sepengetahuan Penggugat dan secara tiba-tiba para penagih hutang Tergugat justru menagih kepada Penggugat, sedangkan Penggugat tidak mengetahui penggunaan uang tersebut, dan Tergugat sering memberitahukan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada saudara Tergugat, sehingga hal tersebut yang membuat saudara Tergugat pernah marah-marah kepada Penggugat mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal berlangsung sebelas bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Mei 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Mei 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

.....

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2022/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan baik, namun sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering bermain judi domino dan nomor togel, dan kebiasaan Tergugat tersebut sulit untuk dihentikan, Tergugat sering meminjam uang di orang lain dan di koperasi tanpa sepengetahuan Penggugat dan secara tiba-tiba para penagih hutang Tergugat justru menagih kepada Penggugat, sedangkan Penggugat tidak mengetahui penggunaan uang tersebut, Tergugat sering memberitahukan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada saudara Tergugat, sehingga hal tersebut yang membuat saudara Tergugat pernah marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini berlangsung sebelas bulan;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal hingga kini berlangsung sebelas bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2022/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pare-pare adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2022/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Muh. Basiq bin H. Syamsuddin**) terhadap Penggugat (**Neneng Angreini binti M. Nawir Goni**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **314.000,00** (**tiga ratus empat belas ribu rupiah**)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Senin, tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Drs. Ilyas sebagai Ketua Majelis, Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. dan Padhlilah Mus, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syahrani Rustan, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar,
S.Ag., M.Ag.

Drs. Ilyas

Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Syahrani Rustan, S.H

Perincian biaya :

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2022/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP : Rp 70.000,00
 - Penggandaan : Rp 14.000,00
 - ATK : Rp 50.000,00
 - Panggilan : Rp 85.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - PBT : Rp 85.000,00
 - J u m l a h : Rp 314.000,00
- (tiga ratus empat belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2022/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)